



PUTUSAN
Nomor 2795 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT ASERRA CAPITAL**, berkedudukan di Gedung *Office* 8, Lantai 21, Unit E dan F, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Erwin Sutanto, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lina, S.H., Staf PT Aserra Capital dan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022 yang mana kuasa tersebut dicabut pada tanggal 8 April 2022 dan kemudian memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HPS *Lawyers*, beralamat di Gedung Yarnati, R. 410 & 403, Jalan Proklamasi, Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2022;
2. **PT ASERRA MINERALINDO INVESTAMA (dahulu PT ASERRA SEJAHTERA INVESTAMA)**, berkedudukan di Gedung *Office* 8, Lantai 21, Unit E dan F, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mahar Atanta Sembiring, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lina, S.H., Staf PT Aserra Mineralindo Investama dan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2022 yang mana kuasa tersebut

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut pada tanggal 8 April 2022 dan kemudian memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HPS *Lawyers*, beralamat di Gedung Yarnati, R. 410 & 403, Jalan Proklamasi, Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n :

1. **PT ASIA PACIFIC MINING RESOURCES**, berkedudukan di Gedung The Manhattan Square, Mid Tower Lantai 21, Zone E-F, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 1 S, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Emmanuel Valentinus Domen, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yuherman & *Partners*, beralamat di Plaza SUA, Lantai 2, Suite 203, Jalan Prof. Dr. Soepomo S.H., Nomor 27, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2022;
2. **PT CITRA LAMPIRA MANDIRI**, berkedudukan di The Manhattan Square, Mid Tower Lantai 21, Zone E-F, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 1 S, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Helmut Hermawan selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yuherman & *Partners*, beralamat di Plaza SUA, Lantai 2, Suite 203, Jalan Prof. Dr. Soepomo S.H., Nomor 27, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



3. **THOMAS AZALI**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Lilin Utara X, Blok DG-5, Nomor 08, RT 03, RW 10, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yuherman & *Partners*, beralamat di Plaza SUA, Lantai 2, Suite 203, Jalan Prof. Dr. Soepomo S.H., Nomor 27, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;
4. **RUSKIN**, bertempat tinggal di Pamulang Permai, Blok I Nomor 20 B, RT 04, RW 02, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yuherman & *Partners*, beralamat di Plaza SUA, Lantai 2, Suite 203, Jalan Prof. Dr. Soepomo S.H., Nomor 27, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;
5. **EMMANUEL VALENTINUS DOMEN**, bertempat tinggal dahulu di The Belleza Permata Hijau Tower Louvre, Lantai 16, Unit 2, RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan sekarang di Jalan Swadaya 1, Nomor 8A, RT 06, RW 10, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yuherman & *Partners*, beralamat di Plaza SUA, Lantai 2, Suite 203, Jalan Prof. Dr. Soepomo S.H., Nomor 27, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;
6. **HELMUT HERMAWAN**, bertempat tinggal di Gading Griya Lestari, Jalan Mahoni I, Blok B.3/50, RT 10, RW 12, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yuherman & Partners, beralamat di Plaza SUA, Lantai 2, Suite 203, Jalan Prof. Dr. Soepomo S.H., Nomor 27, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng ganti kerugian sebagai berikut:

A. Kerugian materiil, yaitu:

i. Kerugian Penggugat I:

- a. Periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp363.106.358.819,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar seratus enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- b. Kurun waktu bulan Juni 2020 dan seterusnya sebesar Rp22.694.147.426,00 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) per bulan sampai dengan Para Tergugat membayarkan kerugian tersebut kepada Penggugat II secara tunai;

ii. Kerugian Penggugat II:

- a. kurun waktu bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp194.521.263.653,00 (seratus sembilan puluh

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



empat miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

- b. Kurun waktu bulan Juni 2020 dan seterusnya sebesar Rp21.365.518.781,00/bulan (dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah per bulan) sampai dengan Para Tergugat membayarkan kerugian tersebut kepada Penggugat II secara tunai;

- B. Kerugian imateriil sejumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

Kerugian materiil dan imaterial dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;

4. Menetapkan sita jaminan sebelum putusan akhir atau setidaknya bersamaan dengan putusan akhir, atas seluruh harta kekayaan Para Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Rekening atas nama PT Asia Pacific Mining Resources di Bank Central Asia KCP Tendean - Jakarta dengan Nomor Rekening 2103008859;
- b. Rekening atas nama PT Asia Pacific Mining Resources di Bank Central Asia KCU Kebayoran Baru - Jakarta dengan Nomor Rekening 0708018999;
- c. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 145 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak Timur atas nama PT Asia Pacific Mining Resources seluas 229,75 m² diterbitkan tanggal 13 November 2017, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian The Manhattan Square Tower A dan Tower B, Jalan T.B. Simatupang Kav. 1 S, Lantai 21, Nomor B.21 – E Tower B;
- d. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 146 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak Timur atas nama PT Asia Pacific Mining Resources seluas 214 m² diterbitkan tanggal 13 November 2017, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian The Manhattan Square Tower A dan Tower B Jalan T.B. Simatupang Kav.

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 S, Lantai 21, Nomor B.21 – F Tower B;
- e. 1 (satu) unit mesin Uset Komatsu D60P-12 Buldozer Nomor 60571 tahun 2001 berikut peralatan/perlengkapannya, yang terletak di Desa Lampia, Luwu Utara, Makasar, Sulawesi Selatan, dan atau di kemudian hari disimpan di manapun juga sebagaimana invoice Nomor 032A/Inv SMA/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;
- f. 1 (satu) unit mesin *coal crusher* berikut peralatan dan perlengkapannya yang terletak di Batulicin, Kalimantan Selatan dan atau di kemudian hari disimpan di manapun juga sebagaimana Invoice Nomor 03.010.X.2005 tanggal 5 Oktober 2005;
- g. 1 (satu) unit mobil Civic FDI 1.8 MT warna hitam metalik Nomor Polisi B 1082 ZR atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- h. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam metalik, Nomor Polisi B 9635 TB atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- i. 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 677 RFS atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- j. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna merah silver Nomor Polisi B 9506 DF atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- k. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, warna silver metalik Nomor Registrasi B 1727 SFC sebagaimana BPKB tanggal 17 Desember 2008 F Nomor 5829401 G terdaftar atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- l. Toyota Hilux Nomor Registrasi B 9604 EB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 06545006;
- m. Mitsubishi Sira Nomor Registrasi B 9635 TB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 13013269;
- n. Mitsubishi STR Nomor Registrasi B 9507 DF, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 1037035;
- o. Mitsubishi L 200 Nomor Registrasi B 9425 XU, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1264413;

- p. Toyota Hilux Nomor Registrasi, B 9137 RF Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 21222413;
- q. Toyota Hilux Nomor Registrasi B 9052 SBA, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 05721387;
- r. Mitsubishi PAJ Nomor Registrasi B 1310 SJT, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 15192430;
- s. Surat Keterangan Tanah Nomor 019/PB-KM/SKT/XII/2016 Banjar, Cintapuri Darussalam, Desa Keramat Mina, RT 04, atas nama Ardiansyah diterbitkan tanggal 22 Desember 2016;
- t. Surat Keterangan Tanah Nomor 018/PB-KM/SKT/XII/2016 Banjar, Cintapuri Darussalam, Desa Keramat Mina, RT 04 atas nama Rahmadi diterbitkan tanggal 18 Desember 2016;
- u. Surat Keterangan Tanah Nomor 38/PB-KM/SKT/XII/2014 Banjar, Simpang Empat, Desa Berkat Mulya, RT 01, atas nama Rustam diterbitkan tanggal 20 Desember 2014;
- v. Surat Keterangan Tanah Nomor 11/PB-KM/SKT/IX/2018 Banjar, Simpang Empat, Desa Berkat Mulya, RT 02, atas nama Sait Rahman diterbitkan tanggal 18 September 2008;
- w. Surat Keterangan Tanah Nomor 42/PB-KM/SKT/IV/2011 Banjar, Simpang Empat, Desa Keramat Mina, RT 04, atas nama Supiani bin Muhdar diterbitkan tanggal 22 April 2011;
- x. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat III berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Jalan Kelapa Lilin Utara X, Blok DG-5, Nomor 08, RT 03, RW 10, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- y. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat IV berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Pamulang Permai, Blok I, Nomor 20B, RT 04, RW 02, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang Selatan;

z. Unit tempat tinggal Tergugat V berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di The Belleza Permata Hijau Tower Louvre, Lantai 16, Unit 2, RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

aa. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat VI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Gading Griya Lestari, Jalan Mahoni I, Blok B.3/50 RT 10, RW 12, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

bb. Saham yang dimiliki Tergugat I:

- 85 % Saham pada Tergugat II, dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
- 95% Saham pada PT Pacific Energy Agung;
- 95% Saham pada PT Asia Pacific Mineral Resources;
- 95% Saham pada PT Asia Pacific Resources Investment;
- 95% Saham pada PT Asia Pacific Mineral Investment;
- 95% Saham pada PT Absolute Scuba;
- 55% Saham pada PT Aspac Indo Medica;
- 37,50% Saham pada PT Natural Resources Investment;
- 65% Saham pada PT Asia Pacific Mining Equipment;
- 19,99833333% Saham pada APMR Mining Resources Corporation (luar negeri).

cc. Saham yang dimiliki Tergugat III:

- 97,5% Saham pada Tergugat I dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
- 5 % Saham pada PT Aspac Indo Medica;
- 0,000555556% Saham pada APMR Mining Resources Corporation (luar negeri);
- 0,004 Saham pada Aspac Cement (luar negeri)

dd. Saham yang dimiliki Tergugat IV

- 2,5% Saham pada Tergugat I dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
- 5% Saham pada PT Pacific Energy Agung;

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. Saham yang dimiliki Tergugat VI
- 0,000555556% Saham pada pada APMR Mining Resources Corporation (luar negeri);
 - 0,004 Saham pada Aspac Cement (luar negeri);
- ff. Aset berupa Hasil Tambang Nikel Tergugat II yang ada di lokasi IUP produksi Tergugat II (di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan kode wilayah 2 4 73 24 2 12 2018 2), maupun yang berada di Pelabuhan yang siap untuk diangkut;
5. Menyatakan sah dan berharga pada putusan akhir, atas seluruh harta kekayaan Para Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Rekening atas nama PT Asia Pacific Mining Resources di Bank Central Asia KCP Tendean - Jakarta dengan Nomor Rekening 2103008859;
 - b. Rekening atas nama PT Asia Pacific Mining Resources di Bank Central Asia KCU Kebayoran Baru - Jakarta dengan Nomor Rekening 0708018999;
 - c. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 145 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak Timur atas nama PT Asia Pacific Mining Resources seluas 229,75 m² diterbitkan tanggal 13 November 2017, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian The Manhattan Square Tower A dan Tower B, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 1 S, Lantai 21, Nomor B.21 – E Tower B;
 - d. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 146 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak Timur atas nama PT Asia Pacific Mining Resources seluas 214 m² diterbitkan tanggal 13 November 2017, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian The Manhattan Square Tower A dan Tower B, Jalan T.B. Simatupang Kav. 1 S, Lantai 21, Nomor B.21 – F Tower B;
 - e. 1(satu) unit mesin Uset Komatsu D60P-12 Buldozer Nomor 60571 tahun 2001 berikut peralatan/perlengkapannya, yang terletak di Desa Lampia, Luwu Utara. Makasar, Sulawesi Selatan, dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana invoice Nomor 032A/Inv

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;

- f. 1 (satu) unit mesin *coal crusher* berikut peralatan dan perlengkapannya yang terletak di Batulicin, Kalimantan Selatan dan atau di kemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana Invoice Nomor 03.010.X.2005 tanggal 5 Oktober 2005;
- g. 1 (satu) unit mobil Civic FDI 1.8 MT warna hitam metalik Nomor Polisi B 1082 ZR atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- h. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam metalik, Nomor Polisi B 9635 TB atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- i. 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 677 RFS atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- j. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna merah silver Nomor Polisi B 9506 DF atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- k. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, warna silver metalik Nomor Registrasi B 1727 SFC sebagaimana BPKB tanggal 17 Desember 2008 F Nomor 5829401 G terdaftar atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- l. Toyota Hilux Nomor Registrasi B 9604 EB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 06545006;
- m. Mitsubishi Sira Nomor Registrasi B 9635 TB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 13013269;
- n. Mitsubishi STR Nomor Registrasi B 9507 DF, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 1037035;
- o. Mitsubishi L 200 Nomor Registrasi B 9425 XU, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 1264413;
- p. Toyota Hilux Nomor Registrasi, B 9137 RF Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 21222413;
- q. Toyota Hilux Nomor Registrasi B 9052 SBA, Surat Tanda Nomor

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 05721387;
- r. Mitsubishi PAJ Nomor Registrasi B 1310 SJT, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 15192430;
- s. Surat Keterangan Tanah Nomor 019/PB-KM/SKT/XII/2016 Banjar, Cintapuri Darussalam, Desa Keramat Mina, RT 04, atas nama Ardiansyah diterbitkan tanggal 22 Desember 2016;
- t. Surat Keterangan Tanah Nomor 018/PB-KM/SKT/XII/2016 Banjar, Cintapuri Darussalam, Desa Keramat Mina RT 04 atas nama Rahmadi diterbitkan tanggal 18 Desember 2016;
- u. Surat Keterangan Tanah Nomor 38/PB-KM/SKT/XII/2014 Banjar, Simpang Empat, Desa Berkat Mulya, RT 01, atas nama Rustam diterbitkan tanggal 20 Desember 2014;
- v. Surat Keterangan Tanah Nomor 11/PB-KM/SKT/IX/2018 Banjar, Simpang Empat, Desa Berkat Mulya, RT 02, atas nama Sait Rahman diterbitkan tanggal 18 September 2008;
- w. Surat Keterangan Tanah Nomor 42/PB-KM/SKT/IV/2011 Banjar, Simpang Empat, Desa Keramat Mina, RT 04, atas nama Supiani Bin Muhdar diterbitkan tanggal 22 April 2011;
- x. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat III berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Jl. Kelapa Lilin Utara X Blok DG-5 Nomor 08, RT 03, RW 10, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- y. Tanah dan bangunan dan bangunantempat tinggal Tergugat IV berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Pamulang Permai Blok I Nomor 20B, RT 04, RW 02, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- z. Unit tempat tinggal Tergugat V berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di The Belleza Permata Hijau Tower Louvre, Lantai 16, Unit 2, RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat VI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Gading Griya Lestari, Jalan Mahoni I, Blok B.3/50 RT 10, RW 12, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- bb. Saham yang dimiliki Tergugat I:
 - 85 % Saham pada Tergugat II, dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
 - 95% Saham pada PT Pacific Energy Agung;
 - 95% Saham pada PT Asia Pacific Mineral Resources;
 - 95% Saham pada PT Asia Pacific Resources Investment;
 - 95% Saham pada PT Asia Pacific Mineral Investment;
 - 95% Saham pada PT Absolute Scuba;
 - 55% Saham pada PT Aspac Indo Medica;
 - 37,50% Saham pada PT Natural Resources Investment;
 - 65% Saham pada PT Asia Pacific Mining Equipment;
 - 19,99833333% Saham pada APMR Mining Resources Corporation (luar negeri).
- cc. Saham yang dimiliki Tergugat III:
 - 97,5% Saham pada Tergugat I dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
 - 5 % Saham pada PT Aspac Indo Medica;
 - 0,000555556% Saham pada pada APMR Mining Resources Corporation (luar negeri);
 - 0,004 Saham pada Aspac Cement (luar negeri)
- dd. Saham yang dimiliki Tergugat IV
 - 2,5% Saham pada Tergugat I dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
 - 5% Saham pada PT Pacific Energy Agung;
- ee. Saham yang dimiliki Tergugat VI
 - 0,000555556% Saham pada pada APMR Mining Resources Corporation (luar negeri);
 - 0,004 Saham pada Aspac Cement (luar negeri);

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. Aset berupa Hasil Tambang Nikel Tergugat II yang ada dilokasi IUP produksi Tergugat II (di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan kode wilayah 2 4 73 24 2 12 2018 2), maupun yang berada di Pelabuhan yang siap untuk diangkut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III, IV, V, VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kewenangan absolut;
- Gugatan *prematur*;
- Gugatan tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tanggal 24 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat-VI (Para Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk mengembalikan deposit/*Down Payment* (DP) sejumlah US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) atau setara Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) kepada Penggugat I;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 persen per tahun dari kewajibannya sebesar US\$2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) atau setara Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar rupiah), terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan Para Tergugat membayar lunas atas kewajibannya untuk mengembalikan deposit/*Down Payment* (DP) sejumlah US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) atau setara Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) kepada Penggugat I;

5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat), sejumlah Rp41.710.809.468,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp6.319.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 92/Pdt/2022/PT DKI tanggal 25 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat III, Pembanding III/Tergugat IV, Pembanding IV/Tergugat V, Pembanding V/Tergugat VI dan Pembanding VI/Penggugat I, Pembanding VII/ Penggugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VI/Pembanding I sampai dengan Pembanding V/ Terbanding, untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat I/Pembanding VI dan Penggugat II/Pembanding VII, untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I/Pembanding VI dan Penggugat II/Pembanding VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022 dan 1 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 92/PDT/2022/PT DKI tertanggal 25 Februari 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., tertanggal 24 Juni 2021;
3. Mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I (dahulu Pembanding I dahulu Tergugat I), Termohon Kasasi III (dahulu Pembanding II dahulu Tergugat III) sampai dengan Termohon Kasasi VI (dahulu Pembanding II sampai dengan Pembanding V dahulu Tergugat III sampai dengan Tergugat VI) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) untuk membayar secara tanggung renteng ganti kerugian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil, yaitu:

i. Kerugian Pemohon Kasasi I (dahulu Penggugat I):

- a. Periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp363.106.358.819,00 tiga ratus enam puluh tiga miliar seratus enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- b. Kurun waktu bulan Juni 2020 dan seterusnya sebesar Rp22.694.147.426,00 /bulan (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) per bulan sampai dengan Para Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) membayarkan kerugian tersebut kepada Pemohon Kasasi I (Penggugat I) secara tunai;

ii. Kerugian Pemohon Kasasi II (dahulu Penggugat II):

- a. Kurun waktu bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp194.521.263.653,00 (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



- enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- b. Kurun waktu bulan Juni 2020 dan seterusnya sebesar Rp21.365.518.781,00 /bulan (dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) per bulan sampai dengan Para Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) membayarkan kerugian tersebut kepada Pemohon Kasasi II (Penggugat II) secara tunai;
- B. Kerugian Imateriil Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) sejumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Para Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI), termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Rekening atas nama PT Asia Pacific Mining Resources di Bank Central Asia KCP Tendean - Jakarta dengan Nomor Rekening 2103008859;
- b. Rekening atas nama PT Asia Pacific Mining Resources di Bank Central Asia KCU Kebayoran Baru - Jakarta dengan Nomor Rekening 0708018999;
- c. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 145 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak Timur atas nama PT Asia Pacific Mining Resources seluas 229,75 m² diterbitkan tanggal 13 November 2017, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian The Manhattan Square Tower A dan Tower B Jalan T.B. Simatupang Kav. 1S Lantai 21 Nomor B.21 – E Tower B;
- d. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 146 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak Timur atas nama PT Asia Pacific Mining Resources seluas 214 m² diterbitkan tanggal 13 November 2017, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian The Manhattan Square Tower A dan Tower B Jalan T.B. Simatupang Kav. 1S Lantai 21 Nomor B.21 – F Tower B;
- e. 1(satu) unit mesin Uset Komatsu D60P-12 Buldozer Nomor

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60571 tahun 2001 berikut peralatan/perlengkapannya, yang terletak di Desa Lampia, Luwu Utara. Makasar, Sulawesi Selatan, dan atau dikemudian hari disimpan di manapun juga sebagaimana invoice Nomor 032A/Inv SMA/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;

- f. 1 (satu) unit mesin *coal crusher* berikut peralatan dan perlengkapannya yang terletak di Batulicin, Kalimantan Selatan dan atau dikemudian hari disimpan di manapun juga sebagaimana Invoice Nomor 03.010.X.2005 tanggal 5 Oktober 2005;
- g. 1 (satu) unit mobil Civic FDI 1.8 MT warna hitam metalik Nomor Polisi B 1082 ZR atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- h. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam metalik, Nomor Polisi B 9635 TB atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- i. 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 677 RFS atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- j. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna merah silver Nomor Polisi B 9506 DF atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- k. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, warna silver metalik Nomor Registrasi B 1727 SFC sebagaimana BPKB tanggal 17 Desember 2008 F Nomor 5829401 G terdaftar atas nama PT Asia Pacific Mining Resources;
- l. Toyota Hilux Nomor Registrasi B 9604 EB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 06545006;
- m. Mitsubishi Sira Nomor Registrasi B 9635 TB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 13013269;
- n. Mitsubishi STR Nomor Registrasi B 9507 DF, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 1037035;
- o. Mitsubishi L 200 Nomor Registrasi B 9425 XU, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 1264413;

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Toyota Hilux Nomor Registrasi, B 9137 RF Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 21222413;
- q. Toyota Hilux Nomor Registrasi B 9052 SBA, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 05721387;
- r. Mitsubishi PAJ Nomor Registrasi B 1310 SJT, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources Nomor 15192430;
- s. Surat Keterangan Tanah Nomor 019/PB-KM/SKT/XII/2016 Banjar, Cintapuri Darussalam, Desa Keramat Mina, RT 04, atas nama Ardiansyah diterbitkan tanggal 22 Desember 2016;
- t. Surat Keterangan Tanah Nomor 018/PB-KM/SKT/XII/2016 Banjar, Cintapuri Darussalam, Desa Keramat Mina, RT 04 atas nama Rahmadi diterbitkan tanggal 18 Desember 2016;
- u. Surat Keterangan Tanah Nomor 38/PB-KM/SKT/XII/2014 Banjar, Simpang Empat, Desa Berkat Mulya, RT 01, atas nama Rustam diterbitkan tanggal 20 Desember 2014;
- v. Surat Keterangan Tanah Nomor 11/PB-KM/SKT/IX/2018 Banjar, Simpang Empat, Desa Berkat Mulya, RT 02, atas nama Sait Rahman diterbitkan tanggal 18 September 2008;
- w. Surat Keterangan Tanah Nomor 42/PB-KM/SKT/IV/2011 Banjar, Simpang Empat, Desa Keramat Mina, RT 04, atas nama Supiani Bin Muhdar diterbitkan tanggal 22 April 2011;
- x. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat III berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Jalan Kelapa Lilin Utara X, Blok DG-5 Nomor 08, RT 03, RW 10, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- y. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat IV berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Pamulang Permai, Blok I, Nomor 20B, RT 04, RW 02, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Unit tempat tinggal Tergugat V berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di The Belleza Permata Hijau Tower Louvre, Lantai 16, Unit 2, RT 01, RW 01, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- aa. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat VI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Gading Griya Lestari, Jalan Mahoni I, Blok B.3/50, RT 10, RW 12, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- bb. Saham yang dimiliki Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I):
- 85 % Saham pada Tergugat II, dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
 - 95% Saham pada PT Pacific Energy Agung;
 - 95% Saham pada PT Asia Pacific Mineral Resources;
 - 95% Saham pada PT Asia Pacific Resources Investment;
 - 95% Saham pada PT Asia Pacific Mineral Investment;
 - 95% Saham pada PT Absolute Scuba;
 - 55% Saham pada PT Aspac Indo Medica;
 - 37,50% Saham pada PT Natural Resources Investment;
 - 65% Saham pada PT Asia Pacific Mining Equipment;
 - 19,99833333% Saham pada APMR Mining Resources Corporation (luar negeri).
- cc. Saham yang dimiliki Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat III):
- 97,5% Saham pada Tergugat I dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
 - 5 % Saham pada PT Aspac Indo Medica;
 - 0,000555556% Saham pada pada APMR Mining Resources Corporation (luar negeri);
 - 0,004 Saham pada Aspac Cement (luar negeri)
- dd. Saham yang dimiliki Termohon Kasasi IV (dahulu Tergugat IV)
- 2,5% Saham pada Tergugat I dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
 - 5% Saham pada PT Pacific Energy Agung;

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



- ee. Saham yang dimiliki Termohon Kasasi VI (dahulu Tergugat VI)
- 0,000555556% Saham pada pada APMR Mining Resources Corporation (luar negeri);
 - 0,004 Saham pada Aspac Cement (luar negeri);
- ff. Aset berupa Hasil Tambang Nikel Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) yang ada dilokasi IUP produksi Tergugat II (di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan kode wilayah 2 4 73 24 2 12 2018 2), maupun yang berada di Pelabuhan yang siap untuk diangkut;

5. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 April 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa pokok gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan bujuk rayu, tipu daya dan pemufakatan jahat sehingga Para Penggugat tertarik menandatangani perjanjian-perjanjian dengan Para Tergugat, sehingga Penggugat I telah menyerahkan uang USD2.000.000,00 (dua juta dollar Amerika Serikat) sebagai *down payment* (DP) kepada Tergugat I sedangkan Penggugat II memberikan bantuan modal kerja kepada

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat tersebut dilakukan oleh Para Tergugat sebelum penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBB) tanggal 17 Januari 2019 dan (Perjanjian Pemegang Saham (PPS) tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa tidak dapat dibuktikan saham milik Tergugat I pada Tergugat II bukan milik Tergugat I atau saham tersebut berada dalam keadaan disita;
- Bahwa tidak dapat dibuktikan pula adanya pernyataan dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak dalam sengketa;
- Bahwa berdasarkan bukti TI-31 a sampai dengan bukti TI-31 d, terbukti penyidikan perkara pidana atas Tergugat III sampai dengan Tergugat VI telah dihentikan, dengan demikian tidak ada bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa sebagai pembeli, Para Penggugat wajib pula melakukan penelitian dan kehati-hatian, atas apa yang akan dilakukan sebelum menandatangani PJBB antara Penggugat I dengan Tergugat I dan penandatanganan PPS antara Penggugat II dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat VI;
- Bahwa Para Penggugat telah mengetahui keadaan dari Tergugat II sehingga terjadi kesepakatan dan menandatangani PJBB dan PPS tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan-perbuatan konkrit apa dari Para Tergugat yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tersebut;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah tepat dan benar, yaitu perbuatan bujuk rayu, kebohongan, pernyataan yang menyesatkan sebagaimana didalilkan Para Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. PT ASERRA CAPITAL, 2.

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



PT ASERRA MINERALINDO INVESTAMA (dahulu PT ASERRA SEJAHTERA INVESTAMA) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT ASERRA CAPITAL, 2. PT ASERRA MINERALINDO INVESTAMA (dahulu PT ASERRA SEJAHTERA INVESTAMA)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 2795 K/Pdt/2022